



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

**ALI Wafa**, laki-laki, lahir di Probolinggo, 29 Januari 1997, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Dusun Blimbing RT.002 RW.003 Kel/Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, disebut sebagai PEMOHON I:

**NUR SILFIYAH**, Perempuan, lahir di Pasuruan, 23 April 1999, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Blimbing RT.002 RW.003 Kel/Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, disebut sebagai PEMOHON II:

**Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar penyampaian permohonan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 7 Desember 2022 dalam Register Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bil, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon menikah pada Hari Jumat Tanggal 02 April 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/03/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Dan dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak yang bernama **Umaiza Khairin Wafalia**;
2. Bahwa data **Pemohon I** tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3513232901970002 atas nama **Ali Wafa**;
3. Bahwa data **Pemohon II** tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514016304990007 atas nama **Nur Silfiyah**;
4. Bahwa Para Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514012511210005 atas nama kepala keluarga **Ali Wafa**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/823/424.315.2.06/2022, yang dikeluarkan oleh kantor Desa Parerejo menerangkan telah lahir di Malang pada Tanggal 02 Oktober 2022 atas nama **Arundaya Atiqah** anak ke 1 (satu) perempuan dari hasil pernikahan Nur Silfiah dan Ali Wafa;
6. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para pemohon Nomor 3514-LU-03112022-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, menerangkan atas nama **Umaiza Khairin Wafalia** lahir Malang, 02 Oktober 2022 anak ke 1 (satu) Perempuan dari Ayah bernama Ali Wafa dan Ibu bernama Nur Silfiah;
7. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Nama Anak Para Pemohon Nomor 470/823/424.315.2.06/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Parerejo, menerangkan:
  - Nama : **Umaiza Khairin Wafalia**  
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 02 Oktober 2022  
Tertera di : Kutipan Akta Kelahiran anak Para pemohon Nomor 3514-LU-03112022-0039
  - Nama : **Arundaya Atiqah**  
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 02 Oktober 2022  
Tertera di : Surat kelahiran Nomor 470/823/ 424.315.2.06/ 2022

Adalah nama milik satu orang yang sama. Dan nama yang benar adalah **Arundaya Atiqah**;

8. Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk mengganti nama anak Para Pemohon di KK Nomor 3514012511210005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-03112022-0039 atas nama **Umaiza Khairin Wafalia** diganti menjadi **Arundaya Atiqah** sesuai Surat Keterangan Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 470/823/424.315.2.06/2022;
9. Bahwa alasan diajukan Ganti nama anak Para Pemohon di KK dan Akta Kelahiran karena anak para pemohon sering sakit-sakitan serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon di KK Nomor 3514012511210005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-03112022-0039 atas nama **Umaiza Khairin Wafalia** diganti menjadi **Arundaya Atiqah** sesuai Surat Keterangan Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 470/823/424.315.2.06/2022;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mengganti nama anak para pemohon di KK dan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon; Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan ini Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya oleh Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ALI Wafa, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR SILFIYAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Keluarga atas nama ALI Wafa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0184/03/IV/2021 antara ALI Wafa dan NUR SILFIYAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Kelahiran No. 470/823/424.315.2.06/2022 atas nama ARUNDAYA ATIQAHA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LU-03112022-0039 atas nama UMAIZA KHAIRIN WAFALIA, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Beda Nama No. 470/823/424.315.2.06/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 s/d P-7, tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup telah sesuai dengan aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas sedangkan asli surat dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: **1. DICKY FIRMANSYAH dan 2. KARINDA VIO BELLA ARIFIN** masing-masing saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah pula memberikan keterangan, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon di KK Nomor 3514012511210005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-03112022-0039 atas nama **Umaiza Khairin Wafalia** diganti menjadi **Arundaya Atiqah**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat pula secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon di KK Nomor 3514012511210005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-03112022-0039 atas nama **Umaiza Khairin Wafalia** diganti menjadi **Arundaya Atiqah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat surat bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak bernama **Umaiza Khairin Wafalia**;
2. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon di KK Nomor 3514012511210005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-03112022-0039 atas nama **Umaiza Khairin Wafalia** diganti menjadi **Arundaya Atiqah**;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan didukung oleh adanya alat bukti yang cukup dengan berdasarkan sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdata/Pasal 164HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon di KK Nomor 3514012511210005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-03112022-0039 atas nama **Umaiza Khairin Wafalia** diganti menjadi **Arundaya Atiqah**, berdasar bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi tersebut perlu Hakim uraikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni, P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 1867 KUHP merupakan bukti yang otentik dengan berdasar Pasal 1868-1870 KUHPerdata sehingga dapat mendukung pembuktian para pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ingin merubah nama anak Para Pemohon pada bukti P-3 dan P-6 sehingga terhadap hal tersebut Pemohon mengajukan Permohonan dengan berdasar Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan mengacu pada bukti P-5 dan P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan tersebut lebih lanjut Para Pemohon mengajukan Bukti P-5 dan P-7 yang merupakan akta dibawah tangan sebagaimana Pasal 1874 KUHPerdata sehingga diperlukan bukti lainnya untuk mendukung hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat, saksi dan persesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 dan P-7 merupakan bukti yang dibuat oleh Pembuatnya berdasarkan keterangan sepihak sebagaimana Para Pemohon sampaikan dibuat karena adanya hendak mengganti nama anak Para Pemohon dan hanya berdasar pemberitahuan semata, namun tidak didukung oleh bukti surat lainnya serta dibuat pada tahun 2022;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para saksi hanya merangkan mengenai kondisi anak para Pemohon yang sering sakit-sakitan namun tidak disertai keterangan mengenai sakit apa yang diderita anak para pemohon dan juga tidak ada surat keterangan dari pihak rumah sakit maupun dokter mengenai sakit yang diderita anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelum memutuskan, mengikuti dan memahami nilai hukum dalam perkara pemohon dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan mempertimbangkan setiap alat bukti sehingga hakim memperoleh keyakinan maka dan memandang adil penetapan atau produk yang akan dijatuhkan diputuskan atau ditetapkan oleh hakim (vide Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa uraian dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak saling berkesesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi serta keterangan Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 100 ayat (3) disebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia sehingga menurut Hakim setiap data kependudukan harus saling mendukung dan saling berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya dan bukan menimbulkan permasalahan yang baru;

Menimbang, bahwa perubahan Nama pada Akta Kelahiran maupun pada Kartu Keluarga merupakan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil uraian permohonan Para pemohon tersebut tentang hal ini dipandang tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena uraian permohonan Para pemohon ditolak maka terhadap hal pokok dan lainnya menurut Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima maka Hakim menilai Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan uraian serta persesuaiannya dengan alat bukti yang ada, maka oleh karena itu Hakim menilai Permohonan Para Pemohon ditolak;

Menimbang bahwa, oleh karena Permohonan Para Pemohon ditolak, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh Para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku ;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon ditolak;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor tanggal 07 Desember 2022 dalam Register Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bil, putusan tersebut pada hari

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, Triali Eboh, SH., Panitera Pengganti dan dihadapan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Triali Eboh, SH.**

**Indra Cahyadi, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
4. ATK.....	:	Rp 75.000,00;
5. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp 10.000,00;
6. Sumpah .....	:	Rp 50.000,00;
7. Biaya Penggandaan .....	:	Rp 2.800,00;
Jumlah	:	<b>Rp 187.000,00;</b>

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)